


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

LKjIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar instansi terkait serta diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami menyampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA,



ALXANDER W. MAMESAH, S.STP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770430 199612 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa periode Tahun 2024-2026. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Dalam uraian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa disajikan Program, Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Anggaran, capaian, masalah serta upaya untuk mengatasi agar capaian program pada tiap tahunnya dapat ditingkatkan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satpol PP Kabupaten Minahasa, untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, dimana pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa melaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan.

Hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024 dapat dilihat pada Indikator tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- 1) ***Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa dengan indikator kinerja : Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patrol (PATROLI KOTA)***
Persentasi capaian pelaksanaan kegiatan Patroli Kota capaiannya sebesar 100%.

Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Persentase jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan secara Non Yustisi, dari 4 perda dan Perbup yang ditargetkan terdapat 2 Perda/Perbup yang sudah terlaksana sebanyak (50%) dan terdapat 2 Perda yang tidak terlaksana yaitu perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah .

Hal ini disebabkan tidak adanya permintaan pendampingan dari instansi terkait yaitu Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa untuk melakukan pendampingan dalam rangka Penegakan Perda terhadap para pelaku usaha orang/badan yang menunggak dan tidak mau membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 75 % termasuk dalam kategori tinggi. Adapun evaluasi dan analisis capaian sasaran yaitu penjelasannya disajikan pada tabel 3.4, serta Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi masing-masing capaian sasaran pada tabel 3.5. Keberhasilan capaian ini adalah berkat kerja keras seluruh aparatur baik pimpinan maupun staf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A.Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
B. Arah dan Kebijakan Umum.....	23
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	24
D. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	36
3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
3.5 Efektifitas Kegiatan.....	58
3.6 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik. Untuk itu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dilapangan dimasa-masa mendatang akan semakin kompleks mengikuti perubahan seiring kemajuanteknologi informasi, hal ini adalah salah satu konsekuensi Minahasa sebagai daerah aman, disatu sisi memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap kesempatan kerja, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Minahasa khususnya, namun disisi lain banyak implikasi negatif terjadi dalam tatanan kehidupan sosial dimasyarakat sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat seperti banyaknya pelanggaran peraturan daerah terkait pemanfaatan tata ruang/aset, munculnya tambang ilegal yng tidak berijin, persaingan usaha yang tidak sehat, meningkatnya tindak kriminalisasi, dan belum optimalnya perlindungan masyarakat



sampai ke tingkat desa. Fenomena inilah yang menjadi peluang dan sekaligus merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya guna mendukung keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terwujudnya capaian indikator makro ekonomi akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Untuk itu jalinan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait terus diupayakan dan ditingkatkan, dengan melakukan pembinaan dan penegakan regulasi/peraturan daerah yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD yang meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan guna meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, untuk mempertanggungjawabkan Tupoksi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka Pemerintah Provinsi Minahasa beserta seluruh OPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan Laporan pencapaian Perencanaan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan beserta rangkuman hasil kinerja masing-masing bidang terhadap pencapaian sasaran program pendukung sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa;



B. Maksud dan Tujuan

1. LKjIP ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa berupa kegiatan Rutin dan Prioritas selama Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

C. Ruang Lingkup

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Minahasa Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



a) **Tugas Pokok**

Membantu bupati dalam bidang penegakan Perda, Perbup, dan peraturan perundangan daerah lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

b) **Fungsi**

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya.
3. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangna lainnya.
6. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Perda, Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa sesuai Keputusan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan tiga Kepala Bidang.



Lebih lanjut secara rinci susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi :

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Pengawasan;
- c. Sub Koordinator Penyidikan dan Penyelidikan;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama;
- c. Sub Koordinator Pengamanan dan Pengawalan;

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas membawahi :

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional;
- c. Sub Koordinator Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 204 Orang dengan status :

PNS	= 12 Orang
<u>Non PNS</u>	= 210 Orang
Jumlah	= 222 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :



Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

	Pendidikan	Jumlah (orang)
	S2	2
	S1	10
	D3	-
	SLTA	
	SLTP	-
	SD	-
	JUMLAH	12

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

	Golongan	Jumlah Orang
	I	-
	II	
	III	9
	IV	3
	JUMLAH	12



2. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) huruf (e) dinyatakan bahwa *ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib* yang bersifat pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut diatas, telah diatur dalam pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada.



Ketentuan diatas di atur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu : "**Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat Adil dan Sejahtera** ", dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa mendukung misi yang ke 5 yaitu Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, serta mendukung sasaran Kepala Daerah yaitu: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan/atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Kabupaten Minahasa yang Aman, Damai, Tertib hukum sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



2.1 Isu-isu strategis

Isu strategis yang berkembang dalam pembangunan saat ini di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain :

- 1) Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

2.2 Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, melalui kajian internal dan eksternal. Kajian internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities & Treatment*) sebagai berikut :



(1) Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) :

Adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi menyusun kebijakan strategis dalam mencapai visi dan misi antara lain :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Terbentuknya susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang.
- c. Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.

Kelemahan (Weakness) :

Adalah situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi antara lain :

- a. Rendahnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja.
- b. Kuantitas dan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai.

(2) Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunities) :

Adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misinya antara lain :



- a. Tersedianya anggaran pembiayaan untuk program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Terjalannya kemitraan dengan instansi terkait.
- c. Peran masyarakat semakin meningkat.

Ancaman/Tantangan (Threats) :

Adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya antara lain :

- a. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan pelayanan prima di Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- d. Bertambahnya penduduk pendatang, pedagang kaki lima, gepeng, prostitusi, peredaran obat terlarang, yang semuanya berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa secara umum tergolong sudah baik, namun tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena rasa aman, ketentraman dan kedamaian adalah merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) bagi masyarakat, untuk itu sinergitas dan kerjasama antara petugas keamanan seperti TNI, Polri, Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas perlu terus dibina dan ditingkatkan.



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, isu strategis dan berbagai permasalahan serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Memuat tentang uraian secara ringkas ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan tentang capaian kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja, dan analisis capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah, Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan DPRD Kabupaten Minahasa.

A. Rencana Strategis

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah No. Tahun 20 tentang RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023, berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran penting bagi instansi pemerintah antara lain :

- 1) Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan.
- 2) Merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dan dapat memberikan arah dan tujuan organisasi untuk melangkah lebih maju dimasa yang akan datang yang berkembang secara dinamis. Sehingga dengan berpedoman pada Renstra maka seluruh pemangku kepentingan/stackeholders dapat menilai apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan menuju ke peningkatan pelayanan publik yang beranjak dari isu-isu strategis yang terjadi.
- 4) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa telah menetapkan Rencana Strategis meliputi Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.



Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor Tahun 20 Tentang RPJMD Kabupaten Minahasa 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagai berikut :

Misi 5 : Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera.

Tujuan : Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang.

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 1 (Sasaran) Sasaran Strategis yang terdiri dari :



Tujuan : Mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Berdasarkan Rencana Strategis
Tahun 2024 s/d 2026

Misi	: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur
Tujuan	: Mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang- Undangan lainnya yang berlaku
Sasaran	: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa
Tahun 2024-2026

Visi : Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera
Misi : 5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Satuan	Target Per Tahun				
		Uraian	Indikator		2024	2025	2026	9	10
1	Mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	- Jumlah pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patrol i (Patroli Kota) - Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kali Perda	145 kali 4 Perda /Perkada	145 kali 4 Perda / Perkada	145 kali 4 Perda/Perkada		

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Untuk menunjang pelaksanaan Visi Kepala Daerah yaitu “ **Minahasa Yang Mandiri dan Sejahtera** “ dan Misi Kepala Daerah yaitu **Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Nyaman dan Makmur**, diperlukan sumber daya yang profesional yang memiliki integritas individual yang tinggi serta berkompeten dalam bidangnya.

Dengan sikap dan perilaku yang disiplin maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas tampak bahwa untuk dapat mewujudkan ***tujuan** : Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku*, ditetapkan 1 (satu) Sasaran :

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, dengan indikator kinerja utama:
 - Jumlah pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat/Patroli Kota yang dilaksanakan dapat tercapai 100% setiap tahunnya.
 - Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 4 Perda .

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar terdapat keselarasan antara Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Minahasa 2024-2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa 2024-2026 seperti yang tersaji pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Sasaran Strategis RPD Kabupaten Minahasa dan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026

Sasaran Strategis RPD Kabupaten Minahasa 2024-2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa 2024-2026.	
Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Sasaran	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa .

Sumber Data: Satpol PP Kab. Minahasa

Pada Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung Misi ke 5 dengan sasaran yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Minahasa telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis bahwa dengan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya dengan rasa aman.



Arah dan Kebijakan Umum

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Minahasa selama lima tahun mendatang (2024-2026). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada RPJMD 2018-2023, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas pokok : 1) Menegakkan Perda/Perkada, 2) Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** Pemerintah Kabupaten Minahasa yang tertuang pada RPJMD 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera		
Misi : 5	Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> - Meyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) - Penyiapan dan pendataan Tenaga Linmas sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP - Melakukan Patroli Kota (PATKO) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjagaan atas berlangsungnya kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan keindahan lingkungan - Mengoptimalkan Tenaga Linmas di setiap Desa/Kelurahan dalam melakukan deteksi secara dini terhadap potensi terjadinya tindakan kriminal di masyarakat - Pelaksanaan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat



Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD 2024-2026, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berdasarkan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa menjabarkannya dengan melaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

B. Rencana Kinerja

Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

RENCANA KEGIATAN INDIKATIF

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- b. Administrasi Kepegawaian Daerah.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024, Indikator Kinerja, dan Pendanaan
Indikatif dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Kode						Urusan /Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
						Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			9.304.787.884	
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.003.990.884	
1	05	01	2	01		<i>Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Satpol PP	4 Dok	3.230.100
1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	Satpol PP		799.200
1	05	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Satpol PP		799.200
1	05	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	Satpol PP		799.200
1	05	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Satpol PP		799.200



1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		14 bln	2.024.017.212
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Satpol PP	18 org	2.024.017.212
1	05	01	2	05		Administrasi Umum Kepegawaian Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kepegawaian Daerah	Satpol PP		255.300.000
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Satpol PP		255.300.000
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP		516.994.632
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP		
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Satpol PP	1 Paket	94.650.138
1	05	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Satpol PP		
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Satpol PP		
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Satpol PP	1 Paket	7.054.494
1	05	01	2	06	07	Penyediaan bahan / material	Jumlah bahan / material yang tersedia	Satpol PP		
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	Satpol PP		415.290.000
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP		
1	05	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Satpol PP		
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	Satpol PP		
1	05	01	2	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP		
1	05	01	2	07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	Satpol PP		16.088.340
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP		
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP		26.873.800
1	05	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Satpol	209 lbr	2.280.000



c. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/ Patroli Kota (PATKO) :	145 Kali
2.		Jumlah Perda dan Perkada Yang ditegakkan :	4 Perda

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk Rencana Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di



Kabupaten Minahasa terdapat 2 (dua) indikator sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Pelayanan Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Patroli Kota dan ;
2. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis (Renstra)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	Jumlah pelayanan ketertiban umum danketenteraman masyarakat/Patroli Kota	145 kali
2.		Jumlah Perda dan Perkada ang ditegakkan	4 Perda

Tabel diatas khususnya pada point 1, yaitu Pelayanan Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Patroli Kota telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kab. Minahasa untuk Tahun 2024 sebesar 145 kali patroli. Tetapi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2024 terjadi perubahan target dan anggaran menjadi 864 kali patroli. Hal ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk Pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024.

Sedangkan untuk Indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Satpol PP tahun



2024 telah sesuai dengan pemuatan nama indikator dan satuan target capaian antara Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja . dimana dalam rencana kinerja target yang ingin dicapai adalah jumlah pelaksanaan kegiatan sebanyak 864 kali.

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Minahasa selama lima tahun mendatang (2024-2026). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada RPJMD 2024-2026, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas pokok : 1) Menegakkan Perda/Perkada, 2) Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** Pemerintah Kabupaten Minahasa yang tertuang pada RPJMD 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera		
Misi : 5	Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> - Meyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) - Penyiapan dan pendataan Tenaga Linmas sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP - Melakukan Patroli Kota (PATKO) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjagaan atas berlangsungnya kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan keindahan lingkungan - Mengoptimalkan Tenaga Linmas di setiap Desa/Kelurahan dalam melakukan deteksi secara dini terhadap potensi terjadinya tindakan kriminal di masyarakat - Pelaksanaan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat



Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD 2024-2026, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berdasarkan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa menjabarkannya dengan melaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tampak pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja *)

N o	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah



3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Bedasarkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2024, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan sasaran strategis yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa yaitu :

- Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berada di angka capaian 99.81 persen dengan target 864 kali Patroli dan realisasi sebanyak 862 kali. dan
- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan berada di angka capaian 50 % dengan target 4 Perda/Perkada dan realisasinya sebanyak 2 Perda/Perkada.

Angka capaian target dan realisasi ini telah sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, yang telah dilakukan revisi sesuai kebutuhan dengan melibatkan para pihak yang berkompeten.



Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024 (%)	Target 2024		Realisasi
				Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patroli (Patroli Kota)	99.81%	145 Kali	864 Kali	862 Kali
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	50 %	4 Perda/Perkada		2 Perda/Perkada

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa diukur berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan damai di masyarakat.

Untuk tahun 2024 terdapat sebanyak 862 kali pelaksanaan Patroli Kota, hal ini disesuaikan dengan adanya penambahan anggaran dari target awal sebanyak 145 kali patroli terjadi perubahan menjadi 864 kali patroli dan semuanya tercapai sesuai target yang awal telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sedangkan untuk Perda dan Perkada yang ditegakkan, dari 4 Perda/Perkada hanya 2 Perda/Perkada yang berhasil di tegakkan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Kabupaten



Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini disebabkan selama tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tidak menerima permintaan pendampingan untuk melakukan penegakan Perda dari Instansi terkait yaitu Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa terkait dengan orang/badan hukum yang melanggar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Harapan kedepannya melalui koordinasi dan kerjasama Satpol PP dengan pihak terkait secara aktif untuk melakukan sosialisasi, serta pembinaan dan pengawasan sehingga diharapkan adanya ketaatan dari orang/badan untuk tidak melakukan pelanggaran Perda/Perkada, sehingga hal ini dapat menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda/Perkada.

**Tabel 3.1.2
Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Awal	Target Perubahan	Realisasi	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patrol (Patroli Kota)	Kali	145 Kali	864 Kali	862 Kali	Sangat Baik	HijauTua
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	4 Perda/Perkada		2 Perda/Perkada		
	Rata-rata capaian						Tinggi	Kuning Tua

Dari ke 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki target kinerja, keduanya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 75 % dan dapat dijelaskan sebagai berikut :



- 1) Jumlah pelayanan Patroli Kota semuanya terlaksana dengan baik mencapai target (99.81%).
- 2) Jumlah Perda dan Perkada yang di tegakkan dari 4 Perda/Perkada yang berhasil ditegakkan sebanyak 2 Perda/Perkada dan mencapai angka (50%).

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja masing-masing sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada

Tabel 3.2.1

Indikator Kinerja	2022			2023			2024				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Awal	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4								5	6
Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patroli (Patroli Kota)	185 Kali	185 Kali	100 %	161 kali	161 kali	100%	145 kali	864 kali	862 kali	99.81%	519 kali	99.81 %
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 Perda	5 Perda	100 %	4 Perda	2 Perda	50%	4 Perda		2 Perda	50%	4 Perda	50 %

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari Tabel 3.4 dapat dijelaskan capaian pelayanan PATKO yang di targetkan semuanya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 semuanya dapat terealisasi sebesar hampir mencapai 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semuanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran



dimasyarakat lewat deteksi secara dini terhadap potensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada, disatu sisi juga dikarenakan semakin meningkatnya kinerja aparatur Pol PP dan PPNS selaku penegak Perda/Perkada.

Untuk tahun 2023 dan 2024 terkait Perda dan Perkada yang ditargetkan, dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan target menjadi 4 Perda dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tidak memasukan 1 Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk ditegakkan sehubungan dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Presiden RI dimana Virus Covid – 19 dinyatakan bukan lagi pandemi melainkan endemi. sedangkan untuk capaian dari 4 Perda/Perkada yang ditargetkan pada tahun 2024, yang berhasil ditegakkan sebanyak 2 Perda/Perkada.

Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

a) **Faktor Pendorong :**

Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesigapan para petugas khususnya (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dilapangan.



b) **Faktor Penghambat/Permasalahan**

Internal :

- 1) Kualitas dan kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja (Keterbatasan SDM dimana terdapat beberapa jabatan yang kosong dan terdapat staf yang belum mengikuti latihan dasar Satpol PP serta Sebagian besar anggota Satpol PP masih berstatus honorer).
- 2) Masih perlunya penambahan anggaran.
- 3) Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana (perlu dilakukan penggantian Kendaraan dinas Patroli).

Eksternal :

- (1) Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan (masih banyaknya Pos Siskamling yang tidak diaktifkan)
- (2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah

Solusi :

- (1) Melakukan pengusulan penambahan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP

Terkait permasalahan tersebut, Satpol PP secara proaktif melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perangkat daerah di Kabupaten Minahasa serta terus berupaya mempelajari serta memahami aturan -aturan yang dimuat dalam Perda/Perkada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di lapangan.



Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha, akan terus dilakukan penertiban termasuk melalui pembinaan dan pengawasan bersama instansi terkait, serta secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kompetensi aparatur Pol PP sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



Tabel 3.2.2 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patroli (Patroli Kota)	864kali	862 kali	98.81%	Tersedianya sumber daya aparatur PPNS yang memadai	1. Meningkatkan peran Satlinmas se Minahasa dalam upaya deteksi dini terhadap potensi terjadinya pelanggaran Trantibum
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4 Perda	2 Perda	50%	Tersedianya Perda dan Perkada yang ditegakkan	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan



Dari tabel 3.2.2 diatas dapat dilihat faktor-faktor yang menjadi yang menjadi pendukung sehingga berhasil dan terlaksananya program serta kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan Patroli Trantibum dan Penegakan Perda/Perkada.

Hasil analisis pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024 disajikan sebaga berikut :

- Untuk indikator Jumlah pelayanan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat realisasi sebesar 98.81 % dimana target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 864 kali dan terlaksana semuanya sebanyak 862 kali.
- Untuk indikator Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan target 100 % dan realisasinya sebesar 50 % dimana dari 4 Perda/Perkada yang ditargetkan yang berhasil ditegakkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 Perda/Perkada .

3.3 Evaluasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan Satpol PP untuk melakukan penanganan dan penertiban gangguan maupun pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) baik yang terjadi di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa maupun di lingkungan masyarakat dan sebagai pihak penegak Perda dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap perorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum dimana kasus pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 6.300.797.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.143.312.500 (97.51%), Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



A) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pencegahan gangguan trantibum yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disertai dengan penguatan kompetensi aparatur Pol PP dan pengukuhan anggota Satlinmas. Indikator kinerja adalah Jumlah pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan target 864 kali dan realisasi 862 kali (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 129.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. 127.940.000 (98,91%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup pelaksanaan Patroli Wilayah di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa dan di seluruh kabupaten/kota se-Minahasa sebanyak 864 kali , pelaksanaan pengawasan dan protokoler terhadap unsur pimpinan sebanyak 100 kali, pelaksanaan Deteksi Dini yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menganalisa informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 700 kali serta indikasi pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 64 Orang/Badan Hukum. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 129.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. 127.940.0000 (98,91%).

2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Penegakan perda pada tahun 2024 dilaksanakan di seluruh Kabupaten Minahasa dan dalam implementasinya ada dua jenis penyelesaian kasus pelanggaran yaitu penyelesaian kasus pelanggaran secara yustisi atau melalui proses peradilan dan penindakan secara non yustisi yaitu dengan memberikan peringatan dengan menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar perda. Dari 3 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Kepala Daerah yang



ditegakkan pada tahun 2024, terdapat 24 jumlah penyelesaian kasus pelanggaran dengan rincian secara yustisi sebanyak 0 kasus dan secara non yustisi sebanyak 24 kasus. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 6.300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.300.000.000 (97.51%).

Dari 3 Perda dan 1 Perbup yang ditargetkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa untuk dilaksanakan pendampingan dan penertiban pada tahun 2024 terdapat 2 Perda yang tidak terlaksana yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Hal ini disebabkan selama tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tidak menerima permintaan pendampingan oleh Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa untuk melakukan pendampingan dalam hal penagihan pajak dan retribusi daerah serta melakukan tindakan penertiban terhadap para pelaku usaha, orang/badan yang melanggar Perda.

Pada tabel 3.3 disajikan data jumlah kasus pelanggaran perda yang telah diselesaikan baik pada tingkat yustisi maupun non yustisi sebagai berikut :



Tabel 3.3
Data Pelanggaran Perda Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Minahasa

No	No.dan Tahun Perda	Tentang	Pelanggaran			Ket
			Yustisi	Non Yustisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda No. 1 Tahun 2011	Pajak Daerah	0	0	0	
2	Perda No. 1 Tahun 2012	Retribusi Daerah	0	0	0	
3	Perda No. 1 Tahun 2014	Tata Ruang Kabupaten Minahasa	0	22	20	
4	Peraturan Bupati Minahasa No. 14 Tahun 2017	Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0	2	4	
	Jumlah :		0	24	24	

Sumber : Satpol PP Kab.Minahasa 2024

Permasalahan :

- Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak memiliki dana sehingga tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran.
- Masih adanya indikasi pelanggaran Perda/Perkada yang tinggi.
- Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP.
- Belum adanya PERDA TRANTIBUM dalam melakukan pelaksanaan tugas di lapangan



Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan seluruh sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia secara optimal.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi tentang Perda/Perkada secara lebih intensif.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait terkait lainnya.
4. Melakukan pengusulan terkait adanya penyusunan PERDA TRANTIBUM kepada Instansi terkait.



II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di Satpol PP termasuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN. Indikator capaian program pada tahun 2024 adalah Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan target ada pada angka 4, sedangkan pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 3.003.990.884 dengan realisasi sebesar Rp. 2.698.756.299 (89.84%). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

A) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menunjang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran serta pelaporan evaluasi capaian kinerja Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi tercapai sebanyak 24 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. Rp. 6.426.900 dengan realisasi sebesar Rp. 1.005.000 (15.64%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Satpol PP. Indikator



kinerja adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

dengan target 4 dokumen dan realisasi tercapai 2 dokumen, pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 6.426.900 dengan realisasi sebesar Rp. 1.005.000 (15.64%).

B) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan administrasi keuangan Satpol PP. Indikator kinerja adalah Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 2.024.017.2112 dengan realisasi sebesar Rp. 1.895.369.954 (93.64%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan target 12 org dan realisasi tercapai 12 org (100%), pagu anggaran sebesar Rp. 1.167.926.476 dan realisasi sebesar Rp. 1.092.464.632 (93.54%).

C) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan disiplin aparatur Satpol PP. Indikator kinerja adalah Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 255.300.000 dengan realisasi sebesar



Rp. 248.640.000 (97.39%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan pakaian dinas ASN Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah pakaian dinas yang diadakan dengan target 12 org dan realisasi tercapai 12 org (100%), pagu anggaran sebesar Rp. 255.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 248.640.000 (97.39%).

D) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan administrasi umum di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%) Pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 516.994.632 dengan realisasi Rp. 424.254.296 (82.06%), sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan fotocopy, penjilidan dan pencetakan dokumen administrasi kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket, pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 7.054.494 dengan realisasi sebesar Rp. 7.054.494 (100%).



2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat penunjang administrasi kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket, pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 94.650.138 dengan realisasi sebesar Rp. 19.452.506 (20.55%).

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kantor Satpol PP baik dalam daerah maupun luar daerah. Indikator kinerja adalah Jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target 6 laporan dan realisasi tercapai 3 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 415.290.000 dengan realisasi sebesar Rp. 397.747.296 (95.78%).

E) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan administrasi keuangan Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebesar 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 16.088.340 dengan realisasi sebesar Rp. 15.747.840 (97.88%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket.(100%), pagu anggaran sebesar Rp. 16.088.340 dan realisasi sebesar Rp. 15.747.840 (97.88%).

F) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 26.873.800 dengan realisasi Rp. 24.860.954 (92.51%), sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi persuratan di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 228 materai dan realisasi tercapai 228 materai (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 2.280.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.229.954 (97.88%).



2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan dan realisasi tercapai 12 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 24.593.800 dengan realisasi sebesar Rp. 22.631.000 (92.02%).

G) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan target 2 paket dan realisasi tercapai 2 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 158.290.000 dengan realisasi sebesar Rp. 88.878.255 (56.15%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan dalam rangka



memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan administrasi pajak kendaraan dinas yang ada di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 1 unit dan realisasi tercapai 1 unit (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 38.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. 38.480.000 (100%).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan administrasi pajak kendaraan dinas yang ada di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 7 unit dan realisasi tercapai 7 unit (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 119.810.000 dengan realisasi sebesar Rp. 50.398.255 (42.07%).

Permasalahan :

1. Masih banyak aparatur yang belum paham dalam urusan administrasi SPJ sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran.
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap perubahan peraturan kepegawaian.
3. *Refocusing* anggaran berdampak pada penundaan beberapa pengadaan sarana dan prasarana serta pembayaran jasa kantor.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan pembinaan aparatur terkait dalam urusan administrasi SPJ sesuai aturan yang berlaku.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur tentang peraturan kepegawaian terbaru.
3. Menganalisis dan mengajukan anggaran perubahan sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi dari pada aspek *input*, *output* dan *outcome*. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

3.4.1 Efisiensi kegiatan

Efisiensi dimaksudkan dalam hal ini adalah sejauh mana kemampuan suatu kegiatan dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Dalam upaya mewujudkan capaian sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 telah melaksanakan 7 (Tujuh) sub kegiatan dengan menggunakan input serta serapan anggaran pada masing-masing sub kegiatan tampak secara rata-rata realisasi penggunaan anggaran (*input*) Belanja Daerah sebesar 95.03% tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terlampir. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja (*output*) per kegiatan secara rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.4.1 berikut :



Tabel 3.4.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	4	100%
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	2 dokumen	50%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 org	12 org	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org	12 org	100%
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 paket	1 paket	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
D	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	3 laporan	100%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1 paket	1 paket	100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	228 materai	222 materai	97.81%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			



	Kantor	yang Disediakan			
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	100%



No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%
A	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam 1 (satu) Kab/Kota yang ditangani	24 pelanggaran	24 pelanggaran	100%
	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	24 kasus	24 kasus	100%
B	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsidan Peraturan Gubernur	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	1 SOP	1 SOP	100%
	Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	4 Perda / Perkada	4 Perda / Perkada	100%
		Rata-rata capaian			100%

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, tampak rata-rata capaian kinerja (*output*) sebesar 100% dan telah mencapai target dimana bila dibandingkan dengan capaian rata-rata penggunaan anggaran (*input*) belanja langsung yang sebesar 95.03%, maka dapat dikatakan telah terjadi efisiensi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.



3.5 Efektivitas kegiatan

Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *output* atas terlaksananya suatu kegiatan, atau kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya. Terdapat dua macam efektivitas kegiatan, yaitu :

- (a) Efektivitas individu kegiatan : kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan bersangkutan.
- (b) Efektivitas terkait sasaran : kemampuan suatu kegiatan bersama- sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.



Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang	Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patroli (PATROLI KOTA) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	100% 100%	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Kab/Kota Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan (PATKO)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam 1 (satu) Kab/Kota yang ditangani Jumlah kasus gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	100%	Menunjang

	berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa		Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Perbup/Walikota	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	100%	Menunjang
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	100%	



3.5.1 Kegiatan yang efektif dan kurang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata output minimal 100%, sedangkan kegiatan dikategorikan kurang efektif bila capaian rata-rata *output* dibawah 100%. Faktor pendukung suatu kegiatan dapat terlaksana secara efektif antara lain adalah tersedianya dana yang memadai serta adanya komitmen para penanggungjawab/pelaksana kegiatan sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, serta perbaikan untuk penyempurnaan ketepatan indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja. Berdasarkan Tabel 3.10 secara rata-rata capaian seluruh kegiatan pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif dan catatan untuk capaian ini termasuk kategori Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95.03% yang berada pada (interval $91 \leq 100$).

3.6 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Minahasa tahun 2024 secara keseluruhan, Satpol PP Kabupaten Minahasa memiliki anggaran sebesar Rp. 9.304.787.884 dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 8.842.068.799 (95.03%).



Tabel 3.6.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.003.990.884	2.698.756.299	89.84
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.426.900	1.005.000	15.64
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.426.900	1.005.000	15.64
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.024.017.212	1.895.369.954	93.64
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.167.926.476	1.092.464.632	93.79
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.300.000	248.640.000	97.39
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	255.300.000	248.640.000	97.39
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.324.000	16.488.840	62.64
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.650.138	19.452.506	100
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.054.494	7.054.494	100
E	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.290.000	397.747.296	95.78
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	16.088.340	15.747.840	97.88
	Pengadaan Meubel	16.088.340	15.747.840	97.88
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.848.672	33.462.000	88.41
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.280.000	2.229.954	97.81
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.593.800	22.631.000	92.02
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.290.000	88.878.255	56.15



1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.480.000	38.480.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	119.810.000	50.398.255	42.07

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.300.797.000	6.143.312.500	97.50
A	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
2	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
3	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
4	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
B	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	6.300.797.000	6.143.312.500	97.50
1	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	797.000	-	-
2.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Honor THL)	6.300.000.000	6.143.312.500	97.51
	TOTAL	8.863.459.446	8.551.474.653	96.48



Tabel 3.6.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patrol (PATROLI KOTA) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	862 4 Perda	852 2 Perda	98.83% 50%	129.350.000 6.300.797.000	127.940.000 6.143.312.500	99.91 97.50



Saran

- 1) Sesuai amanah UU No. 23 tahun 2014 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung dari segi ketersediaan anggaran.
- 2) Dengan terwujudnya situasi aman dan tertib, maka akan mendorong tumbuhnya investasi yang dapat menciptakan peluang lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan pengeluaran dan peran Pemerintah akan semakin tinggi terutama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta penyediaan sarana dan prasarana umum, sebagai akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, sehingga ini wajib dipenuhi oleh pemerintah.
- 4) Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada tahun berjalan agar lebih mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan atau peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tahun 2024 telah tercapai sebesar 99.91 %, capaian ini berada dalam interval nilai $91 \leq 100$ dan termasuk kategori Tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patrol (PATROLI KOTA) berada di angka capaian 99.91 persen ; dan
- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan berada diangka 50% .

Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut juga akan terus dikembangkan agar setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.



Pengkajian dan evaluasi target kinerja berdasarkan alokasi anggaran juga akan terus dilakukan untuk dapat meminimalisir dampak penurunan atau tidak tercapainya realisasi target kinerja.

kedepannya apabila terjadi perputaran anggaran di lingkungan Perangkat Daerah, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal termasuk adanya *refocusing* anggaran yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif, di sisi lain juga telah diupayakan peningkatan kinerja di lingkup internal, kemudian upaya peningkatan etos kerja dan disiplin pegawai, serta upaya meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 – 2026.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA,



ALXANDER W. MAMESAH, S.STP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

